



Pid.I.A.11

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Andi PA;
2. Tempat lahir : SP Suka Rame;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 18-10-1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan SP Suka Rame, Kelurahan
Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingei,
Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr. Ismaidar, S.H.,M.H., Hafiz Zuhdi, S.H., Harianto Ginting, S.H., dan Kokoh Aprianta Bangun, S.H., Para Advokat - Legal Consultants, Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada *Law Office DR. ISMAIDAR, S.H.,M.H & Associates* berkantor di Jalan Sei Batang Hari No. 93 Medan, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Januari 2022 dibawah register Nomor 14/SK/2022/ PN Stb. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Sektor Sei Bingai, selaku Penyidik, yang berkantor di Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Taufik, S.H., H. Muhammad Gandhi., S.H., dan A.R. Sofyan Harahap, S.H., Advokat-Pengacara/ Penasehat Hukum pada "Law Office TAUFIK, SH. & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Pebruari 2022 dibawah register Nomor 26/SK/2022/ PN Stb, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 1 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipda. Pion Ginting, NRP. 64070451, selaku Penyidik/Kanit Polsek Sei Bingai, yang berkantor di Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Taufik, S.H., H. Muhammad Gandhi., S.H., dan A.R. Sofyan Harahap, S.H., Advokat-Pengacara/ Penasehat Hukum pada "Law Office TAUFIK, SH. & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Pebruari 2022 dibawah register Nomor 27/SK/2022/ PN Stb. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Aiptu. Riston Sembiring, NRP. 77020387, selaku Penyidik Pembantu Polsek Sei Bingai, Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Taufik, S.H., H. Muhammad Gandhi., S.H., dan A.R. Sofyan Harahap, S.H., Advokat-Pengacara/ Penasehat Hukum pada "Law Office TAUFIK, SH. & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Pebruari 2022 dibawah register Nomor 26/SK/2022/ PN Stb. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

Bripka. Jamal Hardi, NRP. 81060795, selaku Penyidik Pembantu Polsek Sei Bingai, Kelurahan Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: Taufik, S.H., H. Muhammad Gandhi., S.H., dan A.R. Sofyan Harahap, S.H., Advokat-Pengacara/ Penasehat Hukum pada "Law Office TAUFIK, SH. & Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 14 Pebruari 2022 dibawah register Nomor 28/SK/2022/ PN Stb. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Untuk Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 2 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb tanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Sei Bingai yang berada di bawah Kepolisian Resort Kota Binjai;
2. Bahwa Pemohon pernah mengajukan atau membuat laporan ke Kepolisian Sektor Sei Bingai pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sesuai dengan Nomor Laporan : LP.04/I/2016/SPKT.B.SB tanggal 17 Januari 2016 atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Perampasan Hak (Pasal 263 KUHP dan Pasal 385 ayat {1}) atas nama Terlapor Karmila br Pinem;
3. Bahwa atas Laporan Pemohon tersebut, para Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon, saksi-saksi Pelapor yang bernama:
 - 1) Mariana br Sitepu (istri Pemilik Tanah/Tammat Ginting);
 - 2) Ngaloken Br Karo (istri dari Pembeli Tanah/Ganti Pinem);
 - 3) Reh Ukurta Ginting (Jiran Batas Tanah);
 - 4) Keleng Ginting (Kepling Lingkungan Siring-riang);
 - 5) Sabema Ginting alias Brema (suami dari Tersangka);
4. Bahwa disamping itu, para Termohon juga telah melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan Terlapor (ic. Karmila br Pinem) serta memeriksa barang bukti berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi yang diduga sebagai surat palsu milik Terlapor;
5. Bahwa terhadap surat milik Terlapor yaitu Surat Pernyataan Ganti Rugi yang menjadi barang bukti telah dinyatakan pula oleh Pemilik Tanah Asal almarhum Ganti Pinem melalui istrinya bernama Mariana br Sitepu berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2015 yang diketahui oleh Lurah Namu Ukur Selatan;
6. Bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut, para Termohon selaku Penyidik meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan kemudian telah meningkatkan status **Terlapor menjadi Tersangka**;
7. Bahwa selain itu, para Termohon juga telah melakukan pemeriksaan atas keaslian tandatangan (*Laboratorium Forensik*) atas surat palsu milik Terlapor;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 3 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun status Terlapor telah ditingkatkan menjadi Tersangka, akan tetapi terhadap Laporan Pemohon tidak ada tindak lanjut kembali ke tahap penuntutan maupun persidangan, dan setiap kali Pemohon bertanya ke para Termohon, para Termohon menyatakan sedang dalam proses, sehingga Pemohon hanya menunggu proses atas laporan Pemohon tersebut yang diharapkan untuk berlanjut ke pemeriksaan di Pengadilan demi tercapainya keadilan bagi Pemohon;
9. Bahwa akan tetapi, ternyata pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul 16.30 wib, Pemohon mendapat foto copy surat Penghentian Penyidikan dimana para Termohon menyatakan jika atas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon tersebut telah dihentikan sejak bulan Desember 2018 sesuai dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim, yang pertimbangannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Hasil petunjuk/P19 dari Kejaksaan Langkat, pemeriksaan para saksi dan tersangka bahwa dugaan tindak pidana. Menggunakan Surat Palsu dan Peramparan Hak yang dilaporkan ke Polsek Sei Bingai, tidak cukup bukti atau belum terpenuhi;
 - 2) **Pencabutan Laporan/Pengaduan dari pelapor;**
10. Bahwa meskipun penghentian penyidikan tersebut telah dilakukan oleh para Termohon sejak bulan Desember 2018, akan tetapi Pemohon selaku Pelapor tidak pernah diberitahukan, dan baru mengetahui adanya penghentian penyidikan tersebut pada saat Pemohon mempertanyakan proses Laporan Pemohon yang telah ditingkatkan ke penyidikan dan telah ditetapkannya status terlapor menjadi Tersangka;
11. Bahwa selain itu, Pemohon selaku Pelapor tidak pernah sama sekali baik secara lisan maupun tertulis menyatakan atau membuat Surat Pencabutan atas Laporan Pemohon kepada para Termohon, sehingga terdapat cacat *yuridis* dalam penghentian penyidikan yang dilakukan oleh para Termohon;
12. Bahwa Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum terkait dengan apa yang menjadi dasar dan alasan bagi para Termohon menghentikan penyidikan, padahal berdasarkan bukti-bukti yang telah diperiksa, para Termohon telah menetapkan status terlapor menjadi Tersangka, dengan demikian maka sesungguhnya para Termohon telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu Keterangan Saksi dan Surat;
13. Bahwa oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh para Termohon seyogianya telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 4 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum bagi para Termohon untuk menghentikan penyidikan atas Laporan Pemohon tersebut;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dimana Pemohon dapat mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang "*Sah atau Tidaknya Penangkapan, Penahanan, **Penghentian Penyidikan** atau Penghentian Penuntutan*";
15. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan yang dilakukan oleh para Termohon tidak memiliki dasar hukum atau tidak sah, maka Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan Praperadilan sesuai ketentuan Pasal 77 huruf a jo. Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 80 KUHAP ke Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh para Termohon berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim **tanggal Desember 2018 tidak sah**;
16. Bahwa dengan dinyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh para Termohon dinyatakan tidak sah, maka Pemohon bermohon agar terhadap Penyidikan yang telah dilaksanakan oleh para Termohon berdasarkan Surat Laporan Nomor : LP.04/I/2016/SPKT.B.SB tanggal 17 Januari 2016 dilanjutkan kembali sampai pada proses penuntutan dan persidangan di Pengadilan;
17. Bahwa oleh karena permohonan ini secara *yuridis* beralasan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh oleh para Termohon di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Secara Hukum Bahwa Penghentian Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Para Termohon Sesuai Dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/ 2018/Reskrim Tanggal Desember 2018 Adalah Tidak Sah;
3. Memerintahkan Secara Hukum Kepada Para Termohon Untuk Melanjutkan Proses Penyidikan Dan Penuntutan Atas Laporan Pemohon Nomor : LP.04/I/2016/SPKT.B.SB, Tanggal 17 Januari 2016;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 5 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Kepada Para Termohon;

Atau :

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Pemohon adalah orang yang tidak berwenang membuat Laporan polisi

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak berwenang membuat laporan polisi dengan Nomor :LP/04/I/2016/SPKT-A tanggal 17 Januari 2016, dugaan pemalsuan surat dan perampasan hak milik melanggar pasal 263 KUHP jo. 385 KUHP atas nama Terlapor Karmila PA, sebab tidak ada dipalsukan tanda tangan Pemohon dan juga tidak ada prampasan hak milik dari Pemohon, hal ini dapat di buktikan dengan surat pernyataan pelepasan anak tanggal 22 Agustus 2012 dari orang tua angkat pemohon yaitu ic. GANTI, PA dan NGALOKEN Br.SITEPU yang menyatakan bahwa hasil musyawarah secara kekeluargaan tidak lagi mengakui Pemohon ic.ANDI,PA Sebagai anak serta tidak lagi berhak atas harta warisan dari GANTI,PA dan NGALOKEN BR.SITEPU untuk itu mohon kepada yang mulia menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Tentang Yang Menjadi Dasar Hukum Permohonan Pra Peradilan

Bahwa adapun yang menjadi dasar hukum permohonan Pemohon Praperadilan adalah ketentuan Pasal 77 huruf a jo. Pasal 78 ayat (1) jo. Pasal 80 KUHP;

III. Tentang Fakta-Fakta Hukum

Bahwa Pemohon telah membuat laporan ke Kepolisian Sektor Sei Bingai, dan telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 6 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Laporan Polisi Nomor : LP/04/I/2016/SPKT-A tanggal 17 Januari 2016, dugaan pemalsuan surat dan perampasan hak milik melanggar pasal 263 KUHP yo. 385 KUHP atas nama Terlapor Karmila PA;
2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP-gas/01/I/2016 Reskrim tanggal 17 Januari 2016;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.dik/04/I/2016/Reskrim tanggal 17 Januari 2016;
4. Pemeriksaan saksi-saksi Andi Perangin-angin (Pemohon), Ngaloken Br. Karo, Reh Ukurta Ginting, Mariana Br. Sitepu, Keleng Ginting, Sabema Ginting Als. Brem, dan Tersangka Karmila Br. Pinem
5. Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/04/I/2016/Reskrim tanggal 18 Januari 2016 dan Berita acara Penyitaan tanggal 18 Januari 2016, melakukan penyitaan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tammat Ginting, karena diduga dengan alasan yang kuat sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan perampasan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP yo. 385 ayat 1 KUHP;
6. Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/08/II/2016/Reskrim tanggal 13 Februari 2016 dan Berita acara Penyitaan tanggal 13 Pebruari 2016, melakukan penyitaan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang terletak di Lingkungan Siriang-riang Kelurahan Namu Ukur Selatan Kec. Sei Bingai Kab. Langkat an. Karmila PA; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tammat Ginting, kerana diduga dengan alasan yang kuat sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan perampasan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP yo. 385 KUHP;
7. Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/40/XII/2016/Reskrim tanggal 25 Desember 2016 dan Berita acara Penyitaan tanggal 25 Desember 2016, melakukan penyitaan berupa 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli an. Ukurta Ginting yang diterbitkan tahun 2011, 1 (satu) lembar Surat Penitipan Uang asli antara Sdri. Nondong Karo dengan Sdri. Murni Br. Sembiring yang didalamnya terdapat tanda tangan sdr. Reh Ukurta Ginting serta 1 (satu) lembar surat kuasa pengurusan lahan asli dari Sdra. Durman PA kepada Sdra Reh Ukurta Ginting yang didalamnya terdapat tanda tangan Sdr. Reh Ukurta Ginting, karena diduga dengan alasan yang kuat sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dan perampasan hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP yo. 385 ayat 1 KUHP;
8. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/81/IX/2016/Reskrim tanggal 01 September 2016 Kepada Andi PA (Pemohon), bahwa laporan/pengaduan Pemohon telah diterima dan akan Termohon lakukan Penyelidikan/penyidikan dalam waktu 14 hari dan jika

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 7 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan/penyidikan akan Termohon memberitahukan selanjutnya;

9. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/82/IX/2016/Reskrim tanggal 07 September 2016 Kepada Andi PA (Pemohon), adanya hambatan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap perkara yang Pemohon laporkan adalah antara Pemohon dan yang dilaporkan (sdri Karmila PA) sampai saat sekarang ini masing-masing mengakui bahwa ada membeli lahan yang diatasnya terdapat sebuah rumah yang terletak di lingkungan siriang-riang Kel. Namu ukur Kec. Sei Bingai Kab. Langkat dari alm. Tammat Ginting, sehingga untuk membuktikan keaslian dari surat-surat perjanjian yang Pemohon dan yang Pemohon laporkan (sdr. Karmila PA) maka Termohon membutuhkan sampel/contoh tanda tangan asli dari alm. Sdr. Tammat Ginting sebanyak minimal 5 (lima) sampel/contoh tanda tangannya terhitung mundur 3 tahun sejak ditanda tangannya surat perjanjian yang Pemohon dan yang Pemohon laporkan (sdri. Karmila PA);
10. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/90/X/2016/Reskrim tanggal 11 Oktober 2016 Kepada Andi PA (Pemohon), adanya hambatan Termohon belum menemukan contoh sampel tanda tangan dari alm. Tammat Ginting yang nantinya akan dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti ke laboratorium, namun jika Pemohon ada atau memiliki sampel/contoh tanda tangan dari alm. Tammat Ginting kiranya Pemohon berkenan memberikannya kepada Termohon agar Termohon dapat dengan segera memeriksakan barang bukti yang ada dalam perkara yang Pemohon laporkan, untuk selanjutnya dapat Termohon tetapkan siapa pelaku/tersangka dari perkara yang Pemohon laporkan dan berkasnya akan segera Termohon limpahkan ke kejaksaan;
11. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan An. Tsk. Karmila Br. Pinem Nomor : K/01/II/2017/Reskrim kepada KAJARI LANGKAT tanggal 16 Pebruari 2017;
12. Surat Persetujuan/Permintaan izin penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Langkat Nomor : K/21/III/2017/Reskrim tanggal 09 Maret 2017, berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 11 Pebruari 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. Tammat Ginting;
13. Surat Persetujuan/Permintaan izin penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Langkat Nomor : K/22/III/2017/Reskrim Maret 2017, berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan ganti rugi tanah yang terletak di lingkungan siriang-riang Kelurahan naumu ukur Kec. Sei Bingai Kab. langkat;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 8 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.** Surat Persetujuan/Permintaan izin penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Langkat Nomor : K/23/III/2017/Reskrim 09 Maret 2017, berupa 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) asli an. Ukurta Ginting yang diterbitkan tahun 2011, 1 (satu) lembar Surat Penitipan Uang asli antara Sdri. Nondong Karo dengan Sdri. Murni Br. Sembiring yang didalamnya terdapat tanda tangan sdr. Reh Ukurta Ginting serta 1 (satu) lembar surat kuasa pengurusan lahan asli dari Sdra. Durman PA kepada Sdra Reh Ukurta Ginting yang didalamnya terdapat tanda tangan Sdr. Reh Ukurta Ginting;
- 15.** Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara ahli Forensik kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : R/01/I/2017/Reskrim tanggal 03 Januari 2017;
- 16.** Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/01/I/2017/Reskrim tanggal 05 Januari 2017 Kepada Andi PA (Pemohon), adanya hambatan baru menerima pembeding tandatangan dari saksi yang dipalsukan an. Reh Ukurta Ginting dan sekarang ini surat keterangan tanah yang menjadi objek permasalahan tersebut berikut dengan pembeding tanda tangan saksi an. Reh Ukurta Ginting telah Termohon kirimkan ke labfor cab. Medan dengan nomor : R/01/I/2017/Reskrim, tanggal 03 januari 2017, selanjutnya Termohon menunggu hasil pemeriksaan dari labfor tentang dokumen tersebut;
- 17.** Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/02/II/2017/Reskrim tanggal 08 Pebruari 2017 Kepada Andi PA (Pemohon), Termohon telah menerima hasil pemeriksaan surat yaang dikirimkan ke labfor cab, Medan tanggal 03 Januari 2017, selanjutnya telah melakukan gelar perkara dari pemeriksaan labfor yang Termohon terima dan Termohon telah melakukan pemanggilan kepada sdri. Karmila PA sebagai terlapor dengan Nomor Surat : Spgil/ /III/2017/Reskrim tanggal 07 Pebruari 2017 untuk hadir pada hari selasa tanggal 14 Pebruari 2017, selanjutnya setelah Sdri. Karmila PA datang memenuhi panggilan Termohon, maka selanjutnya akan segera Termohon lakukan pemeriksaan dan perkaranya akan segera Termohon berkas untuk selanjutnya Termohon kirimkan ke JPU;
- 18.** Surat Nomor : B/24/III/2017/Reskrim tanggal 20 Maret 2017, Pengiriman berkas perkara an. Tsk Karmila Br. Pinem kepada Kajari Langkat;
- 19.** Surat Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Karmila br. Pinem yang disangka melanggar Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 385 ayaat 1 KUHPidana dinyatakan belum lengkap Nomor : B-1597/N.2.25/Ep.1/04/2017 tanggal 03 April 2017 (P.19) kepada Kapolsek sei Bingai;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 9 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara An. Tsk. Karmila Br. Pinem
Nomor : B/104/X/2017/Reskrim tanggal 24 Oktober 2017 Kepada Kajari
Langkat,

21. **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan
Nomor : SP2HP/06/IX/2018/Reskrim tanggal 27 September 2018
Kepada Andi PA (Pemohon), Termohon (penyidik) berkoordinasi
dengan pihak Kejaksaan Negeri Langkat, bahwa hasil koordinasi
perkara a quo terlebih dahulu pihak ANDI PA (Pemohon) harus
membuktikan secara perdata di Pengadilan Negeri Langkat,
sehubungan legalitas tanah tersebut sebagai objek perkara;**

22. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018,
Desember 2018;

23. Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap/31/XII/2018/Reskrim Tentang
Penghentian Penyidikan, Desember 2018;

Bahwa dari laporan Pemohon sampai dihentikannya penyidikan oleh
Termohon I, Para Termohon telah melakukan tugas dan upaya yang
maksimal sebagaimana tersebut diatas dalam menangani perkara **a quo**,
setiap perkembangan hasil penyidikan disampaikan kepada Pemohon
mengenai hambatan-hambatan dalam penyidikan, dan Termohon I (penyidik)
telah mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum namun
Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Termohon
(Penyidik) untuk dilengkapi ic. Surat Nomor : B/24/III/2017/Reskrim tanggal
20 Maret 2017, Pengiriman berkas perkara an. Tsk Karmila Br. Pinem kepada
Kajari Langkat, dan Surat Pengembalian berkas perkara atas nama
Tersangka Karmila br. Pinem yang disangka melanggar Pasal 263
KUHPidana Jo. Pasal 385 ayaat 1 KUHPidana dinyatakan belum lengkap
Nomor : B-1597/N.2.25/Ep.1/04/2017 tanggal 03 April 2017 (P.19) kepada
Kapolsek Sei Bingai;

Bahwa Termohon I (Penyidik) mengirimkan kembali berkas perkara a quo
kepada Jaksa Penuntut Umum namun Jaksa Penuntut Umum
mengembalikan berkas perkara kepada Termohon I (penyidik) ic. Surat
Pengiriman Kembali Berkas Perkara An. Tsk. Karmila Br. Pinem Nomor :
B/104/X/2017/Reskrim tanggal 24 Oktober 2017 Kepada Kajari Langkat;

Bahwa Termohon I (Penyidik) mengirim Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan/SP2HP Nomor : SP2HP/06/IX/2018/Reskrim tanggal 27
September 2018 Kepada Andi PA (Pemohon), hasil koordinasi dengan pihak
Kejaksaan Negeri Langkat, bahwa terhadap perkara a quo terlebih dahulu
pihak Andi PA (Pemohon) harus membuktikan terlebih dahulu secara perdata
di Pengadilan Negeri Langkat, sehubungan legalitas tanah tersebut sebagai
objek perkara, dalam hal ini pihak Pemohon belum dapat membuktikan di

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 10 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langkat sehubungan legalitas tanah tersebut sebagai objek perkara sehingga perkara tersebut penyidikannya dihentikan demi hukum karena tidak cukup bukti atau belum/tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana menggunakan surat palsu dan perampasan hak atau atau bukan merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana adanya laporan polisi Nomor : LP/04/II/2016/SPKT-B,SB, tanggal 17 Januari 2016, dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim, Desember 2018 Jo. SURAT KETETAPAN NOMOR : S.Tap/31/XII/2018/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, Desember 2018;

IV. Tentang Analisa Hukum

Bahwa penghentian penyidikan perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim, Desember 2018 Jo. SURAT KETETAPAN NOMOR : S.Tap/31/XII/2018/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, Desember 2018, untuk kepastian hukum bagi Tersangka setelah melalui langkah-langkah yang maksimal dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik (Termohon) sebagaimana yang diatur oleh KUHP Pasal 50 ayat (1) : *Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.* Hal tersebut sebagaimana pasal 50 ayat (1) telah dilakukan langkah-langkah yang maksimal oleh penyidik (Termohon) yaitu mengirimkan berkas perkara sebanyak 2 (dua) kali, *Pertama*. Tanggal 20 Maret 2017 dengan Surat Nomor : B/24/III/2017/Reskrim tanggal 20 Maret 2017, Pengiriman berkas perkara an. Tsk Karmila Br. Pinem kepada Kajari Langkat, namun di kembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Karmila br. Pinem yang disangka melanggar Pasal 263 KUHPidana Jo. Pasal 385 ayaat 1 KUHPidana dinyatakan belum lengkap Nomor : B-1597/N.2.25/Ep.1/04/2017 tanggal 03 April 2017 (P.19) kepada Kapolsek Sei Bingai, dengan petunjuk bahwa terhadap tanda tangan Tammat Ginting agar dibuktikan dengan hasil laboratorium namun **Sdr. Tammat Ginting telah meninggal dunia** sebelum laporan polisi oleh Pemohon sebagaimana laporan polisi Nomor : LP/04/II/2016/SPKT-A tanggal 17 Januari 2016 didalam uraian kejadian bahwa Sdr. Tammat Ginting almarhum, adapun untuk mencari tandatangan pembanding harus dilampirkan tandatangan asli untuk dimuat didalam berita acara pengambilan tanda tangan untuk dilanjutkan ke pemeriksaan laboratorium forensik seperti yang telah dilakukan Termohon kepada Keleng Ginting oleh karena **Sdr. Tammat Ginting telah meninggal dunia** sehingga tanda tangan pembanding **Sdr.**

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 11 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tammat Ginting tidak dapat diambil pembandingnya, *kedua*. Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara An. Tsk. Karmila Br. Pinem Nomor : B/104/X/2017/Reskrim tanggal 24 Oktober 2017 Kepada Kajari Langkat, apa yang menjadi petunjuk Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat terpenuhi oleh Termohon karena **Sdr. Tammat Ginting telah meninggal dunia** sebagaimana uraian tersebut diatas;

Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : SP2HP/06/IX/2018/Reskrim tanggal 27 September 2018 Kepada Andi PA (Pemohon), bahwa Termohon (penyidik) telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Langkat, bahwa hasil koordinasi perkara a quo terlebih dahulu pihak ANDI PA (Pemohon) harus membuktikan secara perdata di Pengadilan Negeri Langkat sehubungan legalitas tanah tersebut sebagai objek perkara, sehingga Penyidik menghentikan penyidikannya karena Pemohon harus menempuh terlebih dahulu secara perdata di Pengadilan Negeri Langkat untuk membuktikan sehubungan legalitas tanah yang menjadi objek perkara. Halmana dilakukan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana sebagai tersangka demi adanya kepastian hukum;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan Termohon tersebut diatas, mohon kepada Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadilkan perkara ini memberi putusan yang amar berbunyi:

1. Mengabulkan eksepsi dari para Termohon;
2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim, Desember 2018 Jo. SURAT KETETAPAN NOMOR : S.Tap/31/XII/2018/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, Desember 2018 atas Laporan Polisi Nomor : LP/04/I/2016/SPKT-B,SB, tanggal 17 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Sei Bingai dinyatakan sah demi hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 12 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Surat Pernyataan Mariana Br Sitepu di Namu Ukur Selatan tertanggal 30-12-2015 (tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu lima belas) yang disaksikan oleh Kurta Ginting, Ngampeken Sitepu dan Keleng Ginting (Kepling Siriang-Riang). Tertanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Harga Tanah milik alm. Tammat Ginting tertanggal 30-12-2015 (*tanggal sebelas bulan Februari tahun dua ribu sebelas*) dengan pembayaran sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dari total harga sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*). Tertanda Bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPL/04/2016/SPKT-B SB tertanggal 17 Januari 2016 dengan Pelapor bernama Andi PA (ic. Pemohon) terhadap Karmila PA. Tertanda Bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah tanggal 25 April 2011. Tertanda Bukti P-4;
5. Foto Copy Resume atas Proses Penyidikan oleh Kepolisian Sektor Sei Bingai atas Laporan dari Pemohon Terhadap Karmila PA tertanggal 02 Maret 2017. Tertanda Bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Kejaksaan Negeri Langkat Nomor : B-1597/N.2.25/EP.1/04/2017 tertanggal 03 April 2017 perihal "Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka KARMILA br PINEM yang disangka melanggar Pasal 263 KUHPidana jo. Pasal 385 ayat 1 KUHPidana dinyatakan belum lengkap. Tertanda Bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim tertanggal Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sei Bingai. Tertanda Bukti P-7;
8. Foto Copy Surat Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/31/XII/2018/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sei Bingai. Tertanda Bukti P-8;
9. Foto Copy Surat Kuasa Khusus untuk mengurus dan mengajukan Laporan/Pengaduan dari Ngaloken br Karo kepada Andi PA (ic. Pemohon) tertanggal 11 Januari 2016. Tertanda Bukti P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-01082017-0181 tertanggal 01 Agustus 2017 atas nama Andi PA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-10;
11. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1205040807200001 tertanggal 08 Juli 2020 atas nama Andi PA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-11;
12. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1205041412150001 tertanggal 21 Juli

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 13 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atas nama Ngaloken br Karo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Tertanda Bukti P-12;

13. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 141-21/1/NUS/2022 tertanggal 12 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Namu Ukur Selatan dan diketahui oleh Camat Sei Bingai. Tertanda Bukti P-13;

14. Foto Copy Surat Kematian Nomor 141-539/XII/NUS/2015 tertanggal 11 Desember 2015 untuk atas nama Ganti PA yang dikeluarkan oleh Lurah Namu Ukur. Tertanda Bukti P-14;

15. Foto Copy Surat Kematian Nomor 141-1597/XII/NUS/2021 tertanggal 27 Desember 2021 untuk atas nama Ngaloken br Karo yang dikeluarkan oleh Lurah Namu Ukur Selatan. Tertanda Bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mariana Br Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak adanya jual beli tanah yang terletak di Namu ukur Selatan dengan harga Rp. 45.000.000;
- Bahwa jual beli tersebut dilakukan antara suami Saksi bernama Tamat Ginting (almarhum) dengan Ganti Pinem (almarhum);
- Bahwa pada awalnya ganti pinem menyewa rumah Saksi tersebut, sekitar dua tahun kemudian dibelinya;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi menjual tanah tersebut kepada ganti pinem, bukan kepada pemohon, namun pada saat jual beli tersebut terjadi, ganti pinem datang ke rumah saksi bersama dengan isterinya dan pemohon, saat itu ganti Pinem menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan ada dibuat kwitansinya;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui ada masalah tentang surat jual beli tanah tersebut dimana didalam surat tersebut ditulis tanah tersebut dijual kepada pemohon, pada hal saksi dan alm suami saksi hanya menjual tanah tersebut kepada Ganti Pinem;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa ada menandatangani surat tersebut, nama saksi mariana, bukan meriahna;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Karmila dan sewaktu hidupnya alm Ganti Pinem juga tinggal bersama di tanah/rumah tersebut;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 14 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap permasalahan surat jual beli tersebut ada dibuat laporan polisi, dan saksi ada diminta keterangan terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Ganti Pinem, saat tu saksi mengira karmila anaknya Ganti Pinem karena ia datang ke rumah Saksi bertiga bersama isteri Ganti Pinem dan karmila juga tinggal bersama ganti pinem dan isterinya;

2. Saksi **Sampur PA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon adalah anak dari Ganti Pinem sedangkan Karmila bukan anak dari Ganti Pinem tetapi semasa hidupnya Ganti Pinem tinggal dengan Karmila dan sebelumnya Karmila menyewa pada saksi Mariana br Sitepu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Ganti Pinem meninggal istri Ganti Pinem tidak lagi tinggal disitu tetapi sekarang yang tinggal di situ adalah Karmila beserta keluarganya;
- Bahwa 3 hari setelah adanya jual beli tanah yang terletak di Namu ukur Selatan antara Ganti Pinem dengan Tamat Ginting, Ganti Pinem ada bercerita bahwa dia ada beli rumah dengan harga Rp 45.000.000,- dia membayar Rp 40.000.000 dan Karmila membayar sebesar Rp 5.000.000;
- Bahwa belakangan Saksi mengetahui adanya laporan terkait masalah jual beli tanah antara Tammat Ginting dengan Ganti Pinem tersebut, yang melapor Andi PA (Pemohon) dengan ibunya dan yang dilaporkan adalah Karmila, laporan tersebut dibuat setelah Ganti Pinem meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ganti Pinem sejak 10 tahun sebelum beli rumah tersebut akan tetapi Saksi kenal dekatnya selama 2 tahun terakhir sebelum ia membeli rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak angkat dari Ganti Pinem;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Laporan Polisi Nomor : LP/04/I/2016/SPKT-A, tanggal 17 Januari 2016. Tertanda Bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP-gas/04/I/2016 tanggal 17 Januari 2016. Tertanda Bukti T-2;
3. Foto Copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.dik/04/I/2016/Reskrim, tanggal 17 Januari 2016. Tertanda Bukti T-3;
4. Foto Copy Surat Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor ic. Andi Perangin-angin (Pemohon), tanggal 18 Januari 2016. Tertanda Bukti T-4;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 15 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Ngaloken Br. Karo, tanggal 20 Januari 2016. Tertanda bukti T-4a;
6. Foto Copy Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Reh Ukurta Ginting, tanggal 27 Januari 2016. Tertanda bukti T-4b;
7. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Mariana Br. Sitepu, tanggal 05 Pebruari 2016. Tertanda bukti T-4c;
8. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Keleng Ginting, tanggal 20 Agustus 2016. Tertanda bukti T-4d;
9. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Sabema Ginting Als. Brema, tanggal 01 Juni 2016. Tertanda bukti T-4e;
10. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Karmila Br. Pinem, tanggal 14 Pebruari 2017. Tertanda bukti T-4f;
11. Foto Copy Resume atas Proses Penyidikan oleh Kepolisian Sektor Sei Bingai atas Laporan dari Pemohon Terhadap Karmila PA tertanggal 02 Maret 2017. Tertanda Bukti T-5;
12. Foto Copy Surat Kejaksaan Negeri Langkat Nomor : B-1597/N.2.25/EP.1/04/2017 tertanggal 03 April 2017 perihal "Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka KARMILA br PINEM yang disangka melanggar Pasal 263 KUHPidana jo. Pasal 385 ayat 1 KUHPidana dinyatakan belum lengkap. Tertanda Bukti T-6;
13. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim tertanggal Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sei Bingai. Tertanda Bukti T-7;
14. Foto Copy Surat Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/31/XII/2018/ Reskrim tentang Penghentian Penyidikan tertanggal Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Sei Bingai. Tertanda Bukti T-8;
15. Foto Copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/82/IX/2016/Reskrim tanggal 07 September 2016 Kepada Andi Perangin-angin. Tertanda Bukti T-9;
16. Foto Copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/90/X/2016/Reskrim tanggal 11 Oktober 2016 Kepada Andi Perangin-angin (Pemohon). Tertanda Bukti T-10;
17. Foto Copy Pemberitahuan dimulainya Penyidikan An. Tsk Karmila Br. Pinem Nomor : K/01/II/2017/Reskrim Kepada Kajari Langkat, tanggal 16 Pebruari 2017. Tertanda Bukti T-11;
18. Foto Copy Persetujuan/Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti Nomor : K/21/III/2017/Reskrim, tanggal 09 Maret 2017 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Langkat. Tertanda Bukti T-12;
19. Foto Copy Persetujuan/Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti Nomor :

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 16 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K/22/III/2017/Reskrim, Maret 2017 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Langkat. Tertanda Bukti T-13;
20. Foto Copy Persetujuan/Permintaan Izin Penyitaan Barang Bukti Nomor : K/23/III/2017/Reskrim, tanggal 09 Maret 2017 Kepada Ketua Pengadilan Negeri Langkat. Tertanda Bukti T-14;
21. Foto Copy Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara Ahli Forensik Nomor : R/01/I/2017/Reskrim, tanggal 03 Januari 2017 Kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan. Tertanda Bukti T-15;
22. Foto Copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/01/I/2017/Reskrim, tanggal 05 Januari 2017 Kepada Andi Perangin-angin (Pemohon). Tertanda Bukti T-16;
23. Foto Copy Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/02/II/2017/Reskrim, tanggal 08 Pebruari 2017 Kepada Andi Perangin-angin (Pemohon). Tertanda Bukti T-17;
24. Foto Copy Mengirimkan Berkas Perkara An. Tsk. Karmila Br. Pinem Nomor : B/24/III/2017/Reskrim, tanggal 20 Maret 2017 Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Langkat. Tertanda Bukti T-18;
25. Foto Copy Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka Karmila Br. Pinem yang disangka melanggar Pasal 263 KUHPidana Jo Pasal 385 ayat 1 KUHPidana Nomor : B-1597/N.2.25/Ep.1/04/2017 P-19, tanggal 20 Desember 2016 oleh Kejaksaan Negeri Langkat kepada Kapolsek Sei Bingai (Termohon). Tertanda Bukti T-19;
26. Foto Copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara An. Tsk. Karmila Br. Pinem Nomor: B/104/X/2017/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2017 Kepada Kajari Langkat. Tertanda Bukti T-20;
27. Foto Copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan/SP2HP Nomor : SP2HP/06/IX/2018/Reskrim, tanggal 27 September 2018 Kepada Andi Perangin-angin (Pemohon). Tertanda Bukti T-21;
28. Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/ Reskrim, Desember 2018. Tertanda Bukti T-22;
29. Foto Copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/31/XII/2018/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan, Desember 2018. Tertanda Bukti T-23;
30. Foto Copy Surat Pernyataan Pelepasan Anak tanggal 22 Agustus 2012. Tertanda Bukti T-24;
31. Foto Copy Berita Acara Pengambilan Tanda tangan tanggal 20 Agustus 2016. Tertanda Bukti T-25;
32. Foto Copy Surat Perjanjian antara Nurhayati (Pihak I) dengan Ganti Pinem (Pihak II) tanggal 26 Januari 1997. Tertanda Bukti T-26;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 17 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T. 21 dan T.26 yang berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Para Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Karmila Pinem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sudah pernah diperiksa di kepolisian karena adanya laporan dari Pemohon tentang pemalsuan surat tanah yang terletak di Namu ukur Selatan;
- Bahwa saat ini, Saksi yang menempati rumah tersebut, sebelumnya Saksi menyewa dari Mariana br Sitepu, dia pernah bilang kalau kalian mau rumah ini beli kalian lah;
- Bahwa Ganti Pinem dan istrinya tinggal bersama Saksi, dan Ganti Pinem adalah adik dari bapak Saksi;
- Bahwa Saksi yang membeli rumah tersebut dari Tamat Ginting, Saksi membelinya dengan harga Rp 45.000.000;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang muka sejumlah Rp 40.000.000,- dan dibuat kwitansinya, dan disitu ditulis atas nama Ganti Pinem sebagai pembeli karena saat itu ia sedang sakit-sakitan dan Saksi bermaksud untuk menghiburnya agar di lebih semangat dan cepat sehat, kemudian pada saat saksi melunasi sisanya sejumlah Rp 5.000.000, dibuat surat atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa surat tersebut (P-4) Saksi terima dan diserahkan langsung oleh Tammat Ginting di rumahnya sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi melunasi pembayaran, saat itu Saksi dan suami Saksi dipanggil dan disuruh datang ke rumah Tammat Ginting untuk mengambil surat jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah tammat Ginting dan menerima surat tersebut, saksi melihat surat tersebut sudah ditandatangani oleh semua, kecuali Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa karena Saksi tidak bisa baca tulis, saat itu Saksi diberitahukan isi dari surat tersebut tentang jual beli tanah rumah yang Saksi tempati;

2. Saksi **Keleng Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi karena adanya pengaduan Pemohon terhadap Karmila tentang tanah/rumah yang sekarang ditempati Karmila di Namu Ukur Selatan;
- Bahwa saat diperiksa di kantor polisi, Saksi mendengar Sdr Kurta mengatakan ia tidak ada menandatangani surat tanah Karmila tersebut;

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 18 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana Sdr Kurta berada;
- Bahwa surat tanah tersebut sesuai bukti P-4 ada dibawa kepada Saksi dan diminta untuk tandatangan selaku kepala lingkungan dan Saksi menandatanganinya, saat itu semuanya sudah ada tandatangan disitu, sehingga saksipun menandatanganinya;
- Bahwa belakangan saksi juga ada menandatangani surat pernyataan (P-1), dan saksi menandatanganinya setelah diperlihatkan kwitansi yang isinya menyatakan Ganti Pinem yang membeli tanah tersebut sehingga saksi berfikir Ganti Pinemlah pemilik yang sebenarnya;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, Saksi juga ada diminta untuk membuat tanda tangan hingga beberapa kali sebagai sampel;

3. Saksi **Sabema Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa isteri Saksi yang bernama karmila ada membeli rumah dan tanah yang terletak di di Namu Ukur Selatan, Kecamatan Sektor Sei Bingai, Kabupaten Langkat dari Alm. Tammat Ginting;
- Bahwa terkait hal tersebut isteri Saksi ada dilaporkan kepihak kepolisian, dan telah diproses atau diperiksa di kantor Polsek Sektor Sei Bingai;
- Bahwa pada saat diperiksa di Polsek, Saksi mendengar laporan tersebut terkait adanya dugaan pemalsuan tandatangan Kurta yang menurut Kurta bahwa dia tidak ada menandatangani surat jual beli tanah antara Tammat Ginting dengan isteri Saksi (P-4);
- Bahwa surat tersebut Saksi dan isteri Saksi terima dari Alm Tammat Ginting sekitar 2 minggu setelah isteri Saksi melunasi pembayaran harga tanah tersebut sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa terakhir Saksi dan isteri ada menerima surat dari pihak kepolisian jika laporan tersebut sudah dihentikan;
- Bahwa saat itu Saksi dan isteri Saksi dipanggil dan disuruh datang ke rumah Tammat Ginting untuk mengambil surat jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan isteri Saksi datang ke rumah Tammat Ginting dan menerima surat tersebut, saksi melihat surat tersebut sudah ditandatangani oleh semua, kecuali Saksi dan Isteri Saksi, setelah Saksi tandatangi bersama isteri Saksi, lalu surat tersebut Saksi bawa kepada Kepling untuk ditandatangani;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2022, dan selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 19 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Termohon di dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah orang yang tidak berwenang membuat laporan polisi karena tidak ada dipalsukan tanda tangan Pemohon dan juga tidak ada perampasan hak milik dari Pemohon, hal ini dapat di buktikan dengan surat pernyataan pelepasan anak dari orang tua angkat pemohon yang menyatakan bahwa hasil musyawarah secara kekeluargaan tidak lagi mengakui Pemohon sebagai anak serta tidak lagi berhak atas harta warisan dari GANTI, PA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pernyataan ataupun dasar hukum yang memperbolehkan seseorang dikeluarkan dari hak waris terkecuali dibenarkan oleh undang-undang dan dalam hal ini tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Pemohon sehingga dikeluarkan dari hak warisnya, selain itu hal tersebut juga tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Termohon dan tanggapan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok pemeriksaan Praperadilan a quo yang dimintakan oleh pemohon adalah terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Para Termohon terkait dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Perampasan Hak;
- Bahwa di dalam hukum acara pidana terdapat perbedaan yang sangat jelas antara hak untuk melapor dan hak untuk mengadu, dimana untuk melaporkan suatu peristiwa pidana tidak dibatasi pada orang tertentu, namun sebaliknya hak untuk mengadu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang ditentukan;
- Bahwa terkait perkara pokok dari pra peradilan, yang dinyatakan dihentikan oleh penyidik adalah terkait penghentian proses penyidikan perkara yang dilaporkan, dan itu bukanlah delik aduan sehingga pemohon berhak untuk membuat laporan. Disamping itu pada kenyataannya laporan tersebut telah ditindak lanjuti sedemikian rupa, sehingga dirasa sangat tidak tepat

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 20 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahan tentang siapa yang berhak untuk melapor, karenanya eksepsi Para Termohon dalam hal ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh Para Termohon terkait dengan peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon tentang dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat dan Perampasan Hak (Pasal 263 KUHP dan Pasal 385 ayat {1}) atas nama Terlapor Karmila br Pinem;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.15 yang kesemuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti yang dikecualikan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti P.5, yang materinya bersesuaian dengan alat bukti yang lain maka dapat diterima sebagai alat bukti, P.6 yang materinya bersesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya, P.7 sama dengan bukti T.28 yang telah disesuaikan dengan aslinya, dan P.8 sama dengan bukti T.29 yang telah disesuaikan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian seluruh bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, sehingga keterangan Saksi tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan bukti surat tertanda T.1 sampai dengan P.26 yang kesemuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T. 21 dan T.26 sehingga bukti yang dikecualikan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan bukti T.21 yang materinya bersesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya, dan T.26 yang sama dengan bukti P.6, serta materinya juga bersesuaian dengan alat bukti surat yang lainnya, maka bukti surat tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian seluruh bukti surat Para Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Termohon juga mengajukan tiga orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji, sehingga keterangan Saksi tersebut juga dapat diterima sebagai

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 21 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti;

Menimbang, bahwa pada dasarnya obyek Praperadilan secara limitatif diatur di dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya, Obyek Praperadilan mengalami perkembangan yang dimulai oleh perkembangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri hingga ditetapkan secara tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [21/PUU-XII/2014](#), sehingga obyek praperadilan juga meliputi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHP dikaitkan dengan materi permohonan pemohon tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon, Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Pemohon dan Para Termohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di dalam persidangan diperoleh dalil tetap yaitu Para Termohon telah melakukan penghentian penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP/04/I/2016/SPKT-B,SB, tanggal 17 Januari 2016 yang diajukan oleh Pemohon, penghentian tersebut dilakukan sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/31/XII/2018/Reskrim, Desember 2018 Jo. SURAT KETETAPAN NOMOR : S.Tap/31/XII/2018/Reskrim Tentang PENGHENTIAN PENYIDIKAN, Desember 2018. Dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon tersebut sah/tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikaitkan dengan T.1 diketahui peristiwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Pemohon adalah peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2016v di Lingkungan Sei Riang-riang Kelurahan Namu ukur Selatan, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dimana saat itu Pelapor (Pemohon) ada meminta Sdr Karmila PA dan keluarganya untuk mengosongkan/ meninggalkan rumah dan tanah yang dibeli oleh orang tua angkat pemohon yang bernama Alm Ganti PA dari Alm Tammat

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 22 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting pada tahun 2011, namun saat itu Sdr Karmila PA tidak mau meninggalkan/ mengosongkan rumah tersebut dengan alasan itu adalah miliknya dan suami Karmila PA menunjukkan fotokopi surat keterangan ganti rugi atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian materi pokok yang dilaporkan tersebut dapat disimpulkan yang menjadi dasar dan pokok permasalahan yang terjadi adalah sengketa kepemilikan terhadap tanah beserta rumah antara Pemohon dengan Sdri Karmila PA, dan surat yang diduga palsu atau dipalsukan tersebut semata-mata untuk membuktikan kepemilikannya, sehingga yang harus dicari benang merah dalam perkara tersebut adalah kepada siapa sebenarnya tanah dan rumah tersebut dijual oleh Sdr Tammat Ginting saat itu, sehingga sdr Tammat Ginting adalah tokoh kunci untuk mengungkapkan tentang kebenaran dari surat tersebut (P.4);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mempelajari tindakan Para Termohon terhadap laporan pemohon tersebut, Para Termohon telah melakukan penyidikan dengan memanggil pihak-pihak terkait (vide T.4.a-f), dan juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diduga berkaitan dengan substansi yang dilaporkan (vide T.5), dan Para Termohon juga telah melaporkan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada pemohon masing-masing tertanggal 01 September 2016, 07 September 2016, 11 Oktober 2016, dan 27 September 2018 (vide bukti T.8, T.9, T.10, dan T.21);

Menimbang, bahwa selain telah melaporkan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan kepada Pemohon, Para Termohon juga telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara ahli Forensik kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan (vide bukti T.15), dan pada tanggal 20 Maret 2017 para Termohon telah melimpahkan berkas tersebut kepada Kejaksaan Negeri Langkat (vide bukti T.18), namun berkas tersebut dikembalikan kepada Para Termohon dengan alasan belum lengkap dengan petunjuk agar dibuktikan dengan hasil lab. Tanda tangan Tammat Ginting, Mariana Br Sitepu, Ngampeken Sitepu dan keleng Gintin (vide bukti T.19), kemudian pada tanggal 24 Oktober 2017, Para Termohon kembali mengirimkan berkas tersebut kepada Kejaksaan Negeri Langkat (vide bukti T.20) dan berdasarkan bukti T.21 Para Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon agar Pemohon terlebih dahulu membuktikan secara perdata di Pengadilan Negeri Langkat, sehubungan dengan legalitas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat Para Termohon telah melakukan upaya yang sedemikian rupa untuk menindaklanjuti laporan dari Pemohon, namun terbentur dengan hasil laboratorium untuk tanda tangan pihak-

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 23 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak terkait yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak para Termohon sesuai dengan petunjuk dari kejaksaan negeri Langkat karena beberapa tokoh kunci yang ada di dalam surat tersebut telah meninggal dunia, yang berakibat berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Para Termohon dikembalikan oleh pihak kejaksaan Negeri Langkat, hingga akhirnya perkara tersebut dihentikan oleh para Termohon dengan alasan tidak cukup bukti atau belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti, maka dapat diartikan Para Termohon tidak dapat memenuhi petunjuk yang diberikan oleh kejaksaan negeri Langkat sehingga perkara tersebut tidak akan dapat dilimpahkan kepada kejaksaan negeri langkat karena pasti akan dikembalikan lagi, disamping itu melihat waktu penanganan perkara tersebut sejak laporan polisi dibuat hingga dikeluarkan SP3 sudah memakan waktu lebih dari dua tahun yang tergolong waktu yang tidak singkat, disisi lain bagi terlapor sangat membutuhkan kepastian hukum akan penanganan perkaranya sehingga penghentian penyidikan dirasa sangatlah tepat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan salah satu dasar dikeluarkannya surat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah pencabutan laporan/pengaduan dari pelapor sedangkan pelapor (Pemohon) sama sekali tidak pernah mencabut laporannya, hal itu telah ditanggapi oleh para Termohon di dalam dupliknya yang menyatakan alasan tersebut merupakan format baku di dalam surat SP3, tidak ditujukan semata-mata terhadap perkara yang dilaporkan, dan terhadap hal itu Pengadilan berpendapat terlepas dari hal tersebut sudah jelas di dalam pokok surat SP3 tersebut disebutkan penghentian penyidikan dilakukan karena tidak cukup bukti atau belum terpenuhi sehingga alasan Para Termohon yang menyatakan alasan tersebut merupakan format baku di dalam surat SP3 masih dapat dimaklumi sehingga dalil pemohon dalam hal ini menjadi tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa Pemohon selaku Pelapor tidak pernah diberitahukan, dan baru mengetahui adanya penghentian penyidikan tersebut pada saat Pemohon mempertanyakan proses Laporan Pemohon yang telah ditingkatkan ke penyidikan dan telah ditetapkannya status terlapor menjadi Tersangka, Pengadilan berpendapat hal itu tidak masuk dalam ranah penilaian hukum karena tidak ada konsekuensi hukum yang mengaturnya, namun terhadap tindakan yang demikian hanya dapat dinilai secara moral serta etika oleh masing-masing pengguna layanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terlihat Para Termohon telah melakukan upaya yang sedemikian rupa untuk menangani

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 24 dari 26 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari Pemohon dan akhirnya tidak dapat dipenuhinya kekurangan sebagaimana petunjuk dari kejaksaan negeri langkat yang mengakibatkan berkas tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada kejaksaan dan waktu penanganan laporan tersebut sudah tidak tergolong singkat sedangkan Terlapor juga butuh kepastian karenanya Pengadilan berpendapat tindakan Para Termohon mengentikan penyidikan sudah tepat (sah) dan sebagai konsekuensinya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun penghentian penyidikan dinyatakan sah namun tidak menutup kemungkinan untuk dibuka kembali apabila dikemudian hari kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditemukan dan dipenuhi, selain itu sesuai dengan SP2HT (vide bukti T.21) Para Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon agar Pemohon terlebih dahulu membuktikan secara perdata di Pengadilan Negeri Langkat sehubungan dengan legalitas tanah tersebut, sehingga dari hal tersebut pintu keadilan bagi pemohon masih terbuka, hanya saja pintu mana yang ingin ditempuh sepenuhnya berada di tangan pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang tidak disebutkan secara spesifik namun memiliki kaitan dengan uraian pertimbangan di atas maka haruslah dianggap telah dipertimbangkan dan bagian dari pertimbangan tersebut. Sedangkan alat bukti lain yang secara substansi tidak memiliki kaitan dengan pemeriksaan ini maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pasal 222 KUHAP hanya menentukan biaya perkara dalam hal putusan tentang pemidanaan, bebas atau lepas, sedangkan Putusan praperadilan ini tidak termasuk ketiga kategori putusan tersebut maka tentang biaya perkara dalam permohonan ini harus dinyatakan nihil;

Mengingat, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Termohon;

Dalam pokok perkara:

- Menolak permohonan pemohon;
- Menyatakan biaya perkara "Nihil";

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022 oleh Yusrizal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut

Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Stb. Halaman 25 dari 26 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Yunita Bangun, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yunita Bangun, S.H., M.H.

Yusrizal, S.H., M.H.